

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian ada sekripsi ini, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pandangan islam dan hukum ositif memandang bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kekerasan terhadap istri adalah prilaku yang tercela dan terlarang. Hukum islam dan hukum positif sama-sama bahwa kedudukan seseorang suami sama tingginya dengan istri. Empat bentuk kekerasan yang juga dijelaskan dalam undang-undang No.23 Tahun 2004, yaitu kekerasan fisik, kekerasan pikes, kekerasan seksual, dan kekerasan eknomi, adalah perbuatan terlarang.
- b. Beberapa perbedaan dan persamaan pandangan hukum islam dan hukum positif dalam memandang KDRT sebagai alas an erceraian, antara lain, islam menyinggung secara tegas mengenai kekerasan fisik sebagai alas an perceraian, sebagaimana hukum positif. Islam juga menyinggung secara tegas mengenai kekerasan pikes sebagai alas an perceraian, namun hukum positif yaitu pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo penjelasan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan juga KHI (komilasi Hukum Islam) tidak menyinggung secara eksplisit tentang prsoalan kekerasan pikes, sebagai alas an seseorang istri menuntut perceraian.namun bukan berarti hukum positif tidak memperhatikan kemasalahan seseorang istri dalam kontek perlindungan kekerasan pikes. Setidaknya itu tercermin dalam poin yang berbunyi“antara suami terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dengan demikian secara eksplisit tidak ada pernyataan yang tegas mengenai kekerasan Pikes sebagai alasan perceraian didalam hukum Positif.

Namun bukan berarti kekerasan pikes dibolehkan terjadi dalam sebuah rumah tangga. Bahkan kekerasan pikes adalah salah satu bentuk tindak pidana yang dilarang sebagaimana yang disinggung oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam hal kekerasan seksual hukum islam dan hukum positif tidak menginggung secara eksplisit mengenai kekerasan seksual sebagai alasan perceraian. Namun kekerasan seksual baik dilakukan pihak suami ataupun istri namun pada umumnya dilakukan oleh suami sama sekali tidak dibenarkan dan dilarang, dalam hukum islam dan hukum positif. Walaupun kekerasan tidak dijelaskan secara ekplisit baik dalam hukum islam maupun hukum positif, akan tetapi perilaku kekerasan seksual tetap tercela karena merugikan salah satu pihak.

Dan terahir hukum islam dan hukum positif sama-masa membolehkan seseorang istri menuntut perceraian apabila seseorang istri ditelantarkan secara ekonomi. Seseorang suami wajib bertanggung jawab untuk nenafkai istrinya secara ekonomi.

V.2 Saran-saran

Yang harus diketahui adalah perceraian didalam islam itu halal. Namun perceraian adalah jenis perkara halal yang paling dibenci oleh allah. Sebaik-baiknya rumah tangga tentu adalah rumah tangga yang sakinah wamaddah wa rohmah, olehkarena itu perceraian harus dijadikan alternatif paling ahir untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga bahkan kalau bisa perceraian dihindari. Alasan dasar itu ada beberapa saran di bab ahir skripsi ini demi kepentingan umat islam dan keberlangsungan serta kerukunan rumah tangga, demi kepentingan kasus ini kedepannya yaitu ;

- a. Mempersempit lingkup perceraian, namun tetap menegakan keadilan bagi istri.
- b. Agar tidak terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Hendaknya memilih suami atau istri dengan baik dengan cara

memusatkan perhatian pada agama dan akhlaq sebelum harta, pangkat (jabatan).

- c. Dalam hukum positif, khususnya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hendaknya persoalan kekerasan terhadap istri disinggung secara eksplisit, khususnya mengenai kekerasan pikes agar tidak dijadikan celah suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri.

